



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : 1715/445/RSUD.PNJ

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR DIVISI LABORATORIUM (*Polymerase Chain Reaction*) PCR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, maka diperlukan pelayanan laboratorium yang berkualitas dan bermutu;
- b. bahwa agar pelayanan laboratorium berkualitas dan bermutu, perlu ditunjuk Koordinator Divisi Laboratorium (*Polymerase Chain Reaction*) PCR;
- c. bahwa penunjukan Koordinator Divisi Laboratorium (*Polymerase Chain Reaction*) PCR sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 605/MENKES/SK/VII/2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan,

Nama : TUTUT WIBOWATI, A.Md.AK
 NIP : 197902132008032001
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/IIIb

sebagai Koordinator Divisi Laboratorium (*Polymerase Chain Reaction*) PCR RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

KEDUA : Koordinator Divisi Laboratorium (*Polymerase Chain Reaction*) PCR sebagaimana diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun melalui Kepala Bidang Penunjang dan mempunyai tugas serta tanggung jawab :

1. Mengkoordinir pelayanan di Divisi Laboratorium PCR
2. Melakukan kontrol kualitas alat, bahan dan lingkungan di divisi Laboratorium PCR
3. Menerima spesimen atau sampel
4. Melakukan pemeriksaan sampel
5. Melakukan validasi hasil pemeriksaan
6. Menguji alat secara sederhana
7. Membuat laporan bulanan jumlah pemeriksaan divisi PCR
8. Membuat laporan bulanan jumlah stok reagen divisi PCR
9. Membuat jadwal jaga setiap bulan di divisi PCR

KETIGA : Surat Keputusan Penunjukan Koordinator (*Polymerase Chain Reaction*) PCR yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 01 Maret 2021.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
 pada tanggal 04 Mei 2021

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
 Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



Tembusan :

1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
2. Kepala Bagian Umum;
3. Kepala Bagian Keuangan;
4. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.